



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMAD FURDI HAMDANI, bertempat tinggal di Jalan Salim Batu Bara Kelurahan Jalan Baru Curup Rejang Lebong, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat lain yang terlampir didalamnya;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran No. 314/VII/2002 tertanggal 2 Juli 2002 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tanggal 10 Agustus 2020, dengan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Crp yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dari pasangan suami istri bernama SUPARMAN dan MUSRI pada tanggal 15 Maret 1987;
2. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2002 Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama Pemohon **MUHAMAD FURDI HAMDANI** ke Kantor Dinas

Hal 1 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuk linggau, lalu oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuk linggau tersebut telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor 314/VII/2002 tertanggal 02 Juli 2002 atas nama **M. FURDI HAMDANI** lahir pada tanggal 15 Maret 1987 di Lubuk linggau merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri perkawinan syah antara SUPARMAN dan MUSRI;

3. Bahwa dalam:

- KartuTandaPendudukPemohonNomor 1702191503870001
- KartuKeluargaNomor1702091405190006
- IjazahSekolahDasarNomor 11 Dd 0069457
- IjazahSekolahLanjutan Tingkat PertamaNomor 11 DI 1758898
- IjazahSekolahMenengahKejuruanNomor DN-11 Mk 0551965
- Ijazah Strata SatuNomor 200908727/ H35/ 05/ 31/ 2009
- BukuNikahNomor 214/ 04/ XI/ 2013

NamaPemohon tertulis **MUHAMAD FURDI HAMDANI**;

4. Bahwa nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan cetak tertulis **M. FURDI HAMDANI** seharusnya

MUHAMAD FURDI HAMDANI sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Buku Nikah;

5. Bahwa untuk sinkronisasi data Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran dengan data Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Buku Nikah;

6. Bahwa untuk keperluan penggantian nama yang tercantum di Akta Kelahiran dimaksud, maka harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon Kepada Yth.Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan

Hal 2 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan Pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin untuk melakukan Perbaikan penggantian nama dimana tertulis **M. FURDI HAMDANI** menjadi **MUHAMAD FURDI HAMDANI** dalam Akte Kelahiran Nomor 314/VII/2002 tertanggal 02 Juli 2002;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki Akte Kelahiran Nomor 314/VII/2002 tertanggal 02 Juli 2002 dan mencata tpggantian nama Pemohon tersebut dari **M. FURDI HAMDANI** menjadi **MUHAMAD FURDI HAMDANI** dalam buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut diatas Pemohon mengajukan bukti surat yakni :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1702191503870001 atas nama Muhamad Furdi Hamdani, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1702091405190006 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 14-05-2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 314/VII/2002 atas nama M. FURDI HAMDANI tertanggal 2 Juli 2002, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama MUHAMAD FURDI HAMDANI, yang dikeluarkan oleh Sugiyo, A.Ma.Pd

Hal 3 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Sekolah tertanggal 28 Mei 1999, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;

5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama MUHAMAD FURDI HAMDANI, yang dikeluarkan oleh Drs. Abdullah Rizal, selaku Kepala Sekolah tertanggal 28 Juni 2002, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama MUHAMAD FURDI HAMDANI, yang dikeluarkan oleh Drs. Nurdin Dachlan selaku Kepala Sekolah tertanggal 30 Juni 2005, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Foto copy Ijazah S1 atas nama MUHAMAD FURDI HAMDANI, yang dikeluarkan oleh Prof.Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Padang tertanggal 10 Oktober 2009, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.7;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/04/XI/2013 tertanggal 01 November 2013, antara Muhamad Furdi Hamdani dan Emilda yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan aslinya diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P.1 sampai dengan P.8 dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya tersebut dan juga telah dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini dan semua bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.8 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

Hal 4 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RADEN MAULANA IRDAM BURHANUDIN, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara permohonan perbaikan akte kelahiran Pemohon yang bernama MUHAMAD FURDI HAMDANI;
 - Bahwa Pemohon memperbaiki Akta Kelahirannya karena di Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan tulis, tertulis nama M. FURDI HAMDANI yang sebenarnya adalah MUHAMAD FURDI HAMDANI sesuai di Ijazah Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki akte kelahirannya, untuk keperluan administrasi Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan perbaikan nama yang tercantum pada akta kelahiran tersebut, dan untuk memperbaiki nama tersebut perlu penetapan pengadilan;
 - Bahwa tidak ada hal lain yang ingin Saksi sampaikan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. BILAL ISWANTO, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara permohonan perbaikan akte kelahiran Pemohon yang bernama MUHAMAD FURDI HAMDANI;
- Bahwa Pemohon memperbaiki Akta Kelahirannya karena di Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan tulis, tertulis nama M. FURDI

Hal 5 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDANI yang sebenarnya adalah MUHAMAD FURDI HAMDANI sesuai di Ijazah Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki akte kelahirannya, untuk keperluan administrasi Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan perbaikan nama yang tercantum pada akta kelahiran tersebut, dan untuk memperbaiki nama tersebut perlu penetapan pengadilan;
 - Bahwa tidak ada hal lain yang ingin Saksi sampaikan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini secara terperinci telah dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon perubahan penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 314/VII/2002 atas nama M. FURDI HAMDANI tertanggal 2 Juli 2002 yang semula tertulis nama M. FURDI HAMDANI menjadi nama MUHAMAD FURDI HAMDANI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang

Hal 6 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yaitu Saksi Raden Maulana Irdam Burhanudin dan Saksi Bilal Iswanto, masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1702191503870001 atas nama Muhamad Furdi Hamdani dan bukti surat P.2 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 1702091405190006 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 14-05-2018 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Furdi Hamdani, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 314/VII/2002 atas nama M. FURDI HAMDANI tertanggal 2 Juli 2002, terhadap Pemohon tersebut telah terbit Akta Kelahiran yang dalam Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis dan terbaca M. FURDI HAMDANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama MUHAMAD FURDI HAMDANI, yang dikeluarkan oleh Sugiyono, A.Ma.Pd selaku Kepala Sekolah tertanggal 28 Mei 1999, yang dalam Ijazah Sekolah tersebut nama Pemohon tertulis MUHAMAD FURDI HAMDANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama MUHAMAD

Hal 7 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FURDI HAMDANI, yang dikeluarkan oleh Drs. Abdullah Rizal, selaku Kepala Sekolah tertanggal 28 Juni 2002, yang dalam Ijazah Sekolah tersebut nama Pemohon tertulis MUHAMAD FURDI HAMDANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama MUHAMAD FURDI HAMDANI, yang dikeluarkan oleh Drs. Nurdin Dachlan selaku Kepala Sekolah tertanggal 30 Juni 2005, yang dalam Ijazah Sekolah tersebut nama Pemohon tertulis MUHAMAD FURDI HAMDANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Foto copy Ijazah S1 atas nama MUHAMAD FURDI HAMDANI, yang dikeluarkan oleh Prof.Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Padang tertanggal 10 Oktober 2009, yang dalam Ijazah S1 tersebut nama Pemohon tertulis MUHAMAD FURDI HAMDANI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/04/XI/2013 tertanggal 01 November 2013, antara Muhamad Furdi Hamdani dan Emilda yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Emilda pada tanggal 01 November 2013, atas dasar tersebut perkawinan Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa melalui permohonan ini Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 314/VII/2002 atas nama M. FURDI HAMDANI tertanggal 2 Juli 2002 tersebut untuk sinkronisasi data Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran dengan data Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Buku Nikah;

Hal 8 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan Saksi-Saksi serta bukti surat P.1 sampai dengan P.8 maka diperoleh fakta hukum bahwa maksud Pemohon untuk merubah dan membetulkan penulisan nama Pemohon tersebut adalah didasarkan pada kenyataan bahwa Pemohon bernama MUHAMAD FURDI HAMDANI dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut akan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya yaitu

Hal 9 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertulis pada dokumen-dokumen lain yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk dapat merubah dan atau membetulkan nama Pemohon, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 314/VII/2002 atas nama M. FURDI HAMDANI tertanggal 2 Juli 2002 tersebut, nama Pemohon yang tertulis M. FURDI HAMDANI untuk dirubah menjadi MUHAMAD FURDI HAMDANI adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 314/VII/2002 atas nama M. FURDI HAMDANI tertanggal 2 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Walikota Lubuklinggau, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut pada register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

Hal 10 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Crp



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 314/VII/2002 atas nama M. FURDI HAMDANI tertanggal 2 Juli 2002 yang semula tertulis nama M. FURDI HAMDANI untuk diubah menjadi nama MUHAMAD FURDI HAMDANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicatat dalam register yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh Dini Anggraini, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup untuk memeriksa permohonan Pemohon dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh Margiyati S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Margiyati S.H.

Dini Anggraini, S.H.,M.H.



Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 50.000,00
- PNPB Relas Panggilan	: Rp 10.000,00
- Materai Penetapan	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp106.000,00;